



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Andi Tasrif Alias Andi Tasrif Tang Bin H.Andi M. Tang, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 27 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan ASN Pertanahan Pinrang, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Jend. Sudirman No. 17, Rt 002, Rw 001, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitt, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;
melawan

Masyita Binti Rasyid Ali, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 28 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Grand Aroepala Blok L No. 22 B, Jalan Tamangapa Raya, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Prg, tanggal 25 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 1982, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Ujung Pandang (Makassar), sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 340/8/II/1982, tertanggal 3 Maret 1982.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah tante Pemohon di Jalan Laccukang No. 19, Kota Ujung Pandang (Makassar) selama kurang lebih 3 tahun lamanya kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Pakkanre Bete Kabupaten Soppeng selama kurang lebih 7 tahun lamanya kemudian pindah di rumah kediaman orang tua Pemohon di Jalan Jend. Sudirman No. 17 kemudian pindah di rumah kediaman bersama secara bergantian di Perumahan Grand Aroepala Blok L No. 22 B, Jalan Tamangapa Raya Makassar selama kurang lebih 26 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama: Untung Putra Wahyudi bin Andi Tasrif, umur 34 tahun.
 - 1) Muhammad Ahdar bin Andi Tasrif, umur 32 tahun.
 - 2) Januar Rifta Saputra bin Andi Tasrif, umur 27 tahun.
 - 3) Mattinetta bin Andi Tasrif, umur 23 tahun.
 - 4) Rahmadhan bin Andi Tasrif, umur 21 tahun.
 - 5) Annisa binti Andi Tasrif, umur 19 tahun.
 - 6) Arisa binti Andi Tasrif, umur 19 tahun.
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dalam berumah tangga, tetapi sejak bulan Agustus 1982, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak suka dengan kebiasaan Pemohon yang sering main judi pakai kartu dan judi online dan sudah menjadi penyakit Pemohon yang sulit untuk disembuhkan sehingga terjadi pertengkaran terus menerus.

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan Februari 2018, Termohon tidak tahan lagi dengan kebiasaan Pemohon yang sering main judi pakai kartu dan judi online dan mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Grand Aroepala Blok L No. 22 B, Jalan Tamangapa Raya, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah kurang lebih 10 bulan lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Andi Tasrif alias Andi Tasrif Tang bin H. Andi M. Tang** untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon **Masyita binti Rasyid Ali**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan tanggal 1 April 2019 Pemohon datang menghadap dipersidangan, namun pada persidangan tanggal 4 Maret 2019, 2 Mei 2019 dan 23 Mei 2019 Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dipersidangan dan dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Pinrang berdasarkan relaas panggilan yang telah dibacakan dipersidangan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor **128/Pdt.G/2019/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 1 April 2019 Pemohon datang menghadap dipersidangan, namun pada persidangan tanggal 4 Maret 2019, 2 Mei 2019 dan 23 Mei 2019 Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dipersidangan dan dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Pinrang berdasarkan relaas panggilan yang telah dibacakan dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama pinrang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perceraian ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (NO)
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor **128/Pdt.G/2019/PA.Prg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Drs. Syamsu Rijal Aliyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H

Dra. Satrianih, M.H.

Drs. Syamsu Rijal Aliyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 720.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor **128/Pdt.G/2019/PA.Prg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)